



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan S. Parman No. 7 Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53412  
Telp/Fax. (0286) 594442 Laman <http://dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id>  
Email:[dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id](mailto:dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id)

---

Banjarnegara, 31 Desember 2025

Nomor : 400.10/816/dispermades/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) file  
Hal : Penyampaian Pagu Indikatif Dana Desa TA 2026

Yth. Camat se-Kabupaten Banjarnegara

di -

**BANJARNEGARA**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, dan Surat dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-104/PK/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2026 melalui SIKD, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dalam rangka memberikan informasi lebih awal, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2026 melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dana Desa dengan pagu sebagaimana **terlampir**.
3. Fokus Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, diutamakan penggunaannya untuk:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. penguatan desa berketeraan iklim dan tangguh bencana;
  - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
  - d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya;
  - e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
  - f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa;
  - g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa; dan/atau
  - h. program sektor prioritas lainnya di desa termasuk pengembangan potensi dan keungulan Desa.
4. Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e **dialokasikan** dalam Perubahan APB Desa setelah dilakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.
5. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa.

6. Petunjuk Operasional serta larangan atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sebagaimana **terlampir**.

Dalam rangka penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap regulasi tersebut di atas, bersama ini disampaikan ketentuan yang dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penyelarasan dimaksud adalah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, pada:

- a. Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan c, menerangkan bahwa RKP Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, atau informasi pagu indikatif desa baru disampaikan setelah Kepala Desa menetapkan RKP Desa;
- b. Pasal 50 Ayat (1) berbunyi “Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49”;
- c. Pasal 50 Ayat (3) berbunyi “Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa”;
- d. Pasal 50 Ayat (4) berbunyi “Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa”.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharap bantuan Saudara Camat untuk menyampaikan pagu indikatif dimaksud kepada Desa di wilayah kerja Saudara, serta membina dan mendampingi Pemerintah Desa agar melakukan penyelarasan atas dokumen perencanaan Desa sebagai tindak lanjut penyampaian kebijakan dan pagu di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Banjarnegara



Hendro Cahyono, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811301997031007

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Desa